

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-2/KO.17/2025

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN KEPADA PT WIJAYA RAYA
GADAI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Pergadaian, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Lingkup Wilayah Usaha	Jenis Perizinan
PT Wijaya Raya Gadai	Jl. K.H. Wahid Hasyim, Lr. Suhada RT. 001, RW. 001, Kelurahan 1 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan	KEP-45/KO.17/2025	25 Juli 2025	Kota Palembang	Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian ("POJK Nomor 39/2024"), PT Wijaya Raya Gadai wajib mencantumkan keterangan atau informasi secara jelas di setiap Kantor Pusat dan Kantor Cabang hal sebagai berikut:

- Nama dan/atau logo Perusahaan;
- Nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa Perusahaan berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- Hari dan jam operasional; dan
- Tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbil hasil dan biaya administrasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) POJK Nomor 39/2024, PT Wijaya Raya Gadai diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal izin usaha ditetapkan.

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah terdaftar/berizin dari OJK.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 31 Juli 2025

Kepala OJK Provinsi Sumatera
Selatan

Arifin Susanto
Direktur Eksekutif

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

